



PUTUSAN
Nomor 766/Pid.B/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HURI**
Tempat Lahir : Jember
Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 14 Juni 1992
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : KTP: Dusun Onjur Desa Suren
Kecamatan Ledokombo Kabupaten
Jember Jawa Timur. Sementara:
Akasia Gang VIII No.6 Denpasar

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD
Terdakwa ditahan dalam berkas perkara lain;
Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 766/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 23 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 766/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 23 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 766/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX, warna merah, Nopol DK 3528 ACW, Noka MH3SG3120GK104864, Nosin G3E41O170159 beserta STNK dan kunci kontaknya. Dikembalikan kepada saksi Dewa Ayu Sri Hartati.
- 1 (satu) buah baju kaos berwarna biru dongker dengan lengan panjang berwarna abu-abu.
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringkan ringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Huri pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira jam 12.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di parkir Green Café Jalan Kutat Lestari No.12A Kelurahan Sanur Kecamatan Denpasar Selatan Ota Denpasar atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX, warna merah, Nopol DK 3528 ACW, Noka MH3SG3120GK104864, Nosin G3E41O170159 beserta STNK dan kunci kontaknya, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban Dewa Ayu Sri Hartati dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira jam 12.30 wita terdakwa berjalan kaki seorang diri menyusuri Jalan Kutat Lestari Sanur dengan tujuan mencari barang bekas/barang rongsokan, setibanya di depan Green Mood Café terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX, warna merah, Nopol DK 3528 ACW dalam keadaan terparkir didepan Cafe dimana kunci kontak dari sepeda motor tersebut masih nyantol/tergantung dirumah kuncinya, melihat keadaan disekitar Cafe sepi timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu terdakwa lebih mendekati

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 766/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi sepeda motor tersebut kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung membawa pergi meninggalkan tempat tersebut ;

- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, terdakwa menaruhnya di gudang rongsokan di Jalan Pemelisan Suwung Denpasar Selatan;
- Bahwa terdakwa mengambil 1(unit) sepeda motor Yamaha NMAX, warna merah, Nopol DK 3528 ACW berikut STNK nyatersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban Dewa Ayu Sri Hartati selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Dewa Ayu Sri Hartati mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak berkeberatan sehingga sidang pun dilanjutkan dengan acara pemeriksaan biasa.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DEWA AYU SRI HARTATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar tidak ada perubahan;
- Bahwa benar saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar benarnya.
- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan saksi telah kehilangan Sepeda Motor pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira jam 12.30 Wita yang bertempat di parkir an Gren Mood Cafe Jalan Kutat Lestari No.12 A Kelurahan Sanur Kecamatan Denpasar Selatan.
- Bahwa benar jenis sepeda motor milik saksi yang hilang adalah berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX, warna merah, Nopol DK 3528 ACW, Noka MH3SG3120GK104864, Nosin G3E41O170159, No BPKB M03672680 An. DEWA AYU SRI

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 766/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTATI. Pemilik daripada sepeda motor dimaksud adalah saksi korban sendiri dimana saksi korban memiliki BPKB sebagai bukti kepemilikannya.

- Bahwa saat itu saksi memarkir sepeda motor tersebut di parkiran Gren Mood Cafe Jalan Kutat Lestari No.12 A Kelurahan Sanur Kecamatan Denpasar Selatan, pada saat sepeda motor saksi parkir kunci dalam keadaan nyantol atau terpasang
- Bahwa posisi saksi korban berada di dalam cafe yang jaraknya sekitar 20 meteran.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira jam 11.30 Wita saksi korban bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya mengunjungi Gren Mood Cafe Jalan Kutat Lestari No.12 A Kelurahan Sanur Kecamatan Denpasar Selatan. Saat itu saksi korban memarkir motor dan langsung masuk ke dalam sedangkan kunci masih nyantol karena lupa. Sekira 1 (satu) jam berada di dalam dan akan pulang, ternyata sepeda motor sudah tidak ada lagi.
- Bahwa Saat itu ada 3 (tiga) unit motor yang terparkir disana.
- Bahwa cara terdakwa mengambil motor adalah dengan mudah karena kuncinya masih nyantol.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sepeda motor saksi korban beli dengan cara cash dan tidak diasuransikan.
- Bahwa dengan kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 21.000.000, - (dua puluh satu juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak ada mengijinkan siapapun untuk mengambil ataupun memiliki sepeda motor yang hilang tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX, warna merah, Nopol DK 3528 ACW, Noka MH3SG3120GK104864, Nosin G3E41O170159 beserta kunci kontaknya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;

2. Saksi I DEWA GEDE PALGUNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan barang kehilangan Sepeda Motor milik bibi saksi yang bernama DEWA AYU

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 766/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRI HARTATI pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira jam 12.30 Wita yang bertempat di parkir an Gren Mood Cafe Jalan Kutat Lestari No.12 A Kelurahan Sanur Kecamatan Denpasar Selatan.

- Bahwa Barang tersebut diketahui hilang diambil orang pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira jam 12.30 Wita yang bertempat di parkir an Gren Mood Cafe Jalan Kutat Lestari No.12 A Kelurahan Sanur Kecamatan Denpasar Selatan.

- Bahwa benar jenis sepeda motor milik saksi yang hilang adalah berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX, warna merah, Nopol DK 3528 ACW, Noka MH3SG3120GK104864, Nosin G3E41O170159, No BPKB M03672680 An. DEWA AYU SRI HARTATI.

- Bahwa saat itu saksi DEWA AYU SRI HARTATI memarkir sepeda motor tersebut di parkir an Gren Mood Cafe Jalan Kutat Lestari No.12 A Kelurahan Sanur Kecamatan Denpasar Selatan. Sedangkan saat itu saksi juga bersamanya makan siang di dalam Cafe tersebut.

- Bahwa saat saksi DEWA AYU SRI HARTATI memarkir sepeda motornya tidak mengunci stang dan kuncinya masih nyantol dan tertinggal di sepeda motor tersebut.

- Bahwa saat itu posisi saksi berada di dalam cafe sedang makan siang yang jaraknya sekitar 20 meteran.

- Bahwa berawal dari pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira jam 11.30 Wita saksi bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya mengunjungi Gren Mood Cafe Jalan Kutat Lestari No.12 A Kelurahan Sanur Kecamatan Denpasar Selatan. Saat itu saksi DEWA AYU SRI HARTATI memarkir motor dan langsung masuk ke dalam sedangkan kunci masih nyantol karena lupa. Dimana kami bereempat menggunakan 2 (dua) buah motor termasuk milik saksi yang sudah saksi kunci stang dan terparkir didekat sepeda motor milik saksi DEWA AYU SRI HARTATI. Sekira 1 (satu) jam berada di dalam dan akan sepeda motor korban sudah tidak ada lagi.

- Bahwa Saat itu ada 3 (tiga) unit motor yang terparkir di sana.

- Bahwa cara terdakwa mengambil Sepeda motor milik DEWA AYU SRI HARTATI tersebut adalah dengan mudah karena kuncinya masih nyantol.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 766/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar

3. Saksi MADE JULI ARSANA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi Anggota Reskrim Polsek Denpasar Selatan telah mengamankan terdakwa HURI.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira jam 20.00 Wita, yang bertempat di Jalan Akasia Denpasar Timur.
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa bahwa barang yang diambil tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX, warna merah, Nopol DK 3528 ACW, Noka MH3SG3120GK104864, Nosin G3E41O170159, No BPKB M03672680 An. DEWA AYU SRI HARTATI beserta STNK dan kunci kontaknya.
- Bahwa benar saksi yang menerima pengaduan masyarakat tentang adanya pencurian kendaraan bermotor, yang mana saat melakukan olah TKP dan melakuka pengecekan terhadap rekaman CCTV terlihat seorang laki-laki sedang berjalan kaki dengan menggunakan baju kaos berwarna biru dongker dengan lengan panjang berwarna abu-abu dan celana panjang berwarna hitam mengambil motor milik korban. Setelahnya saat melakukan penyelidikan dan melintas di Jalan hangtuh Sanur, secara tidak sengaja kami melihat seseorang menggunakan pakaian persis dengan pakaian yang digunakan terdakwa saat mengambil motor tersebut. Kemudian orang tersebut kami buntuti dan yang bersangkutan menuju ke jalan Akasia Denpasar Timur yang merupakan kosan tempat tinggalnya. Setelahnya kami lakukan interogasi terhadapnya dan yang bersangkutan mengaku bernama HURI dan mengakui telah mengambil sepeda motor milik orang lain.
- Bahwa Setelah dilakukan interogasi terdakwa HURI menjelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira jam 12.30 Wita, terdakwa seorang diri berjalan kaki menyusuri Jalan Kutat Lestari No.12 A Kelurahan Sanur Kecamatan Denpasar Selatan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 766/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan mencari barang bekas. Setibanya di depan Green Mood Cafe terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX, warna merah, Nopol DK 3528 ACW dalam keadaan terparkir di depan cafe tersebut yang mana kuncinya nyantol. Kemudian karena situasi agak sepi saat itu timbul niat terdakwa untuk mengambilnya. Setelahnya terdakwa langsung mengamati sekitaran dan mendekat ke sepeda motor tersebut dan tidak ada petugas yang berjaga. Dengan adanya situasi sepi maka terdakwa langsung menghidupkan motor tersebut dan membawanya pergi kemudian dibawa ke gudang rongsokan di Jalan Pemelisan Suwung Denpasar Selatan dan disimpan disana.

- Bahwa Setelah dilakukan interogasi terdakwa HURI menerangkan bahwa Niatnya muncul untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX, warna merah, Nopol DK 3528 ACW adalah saat melihat kuncinya nyantol, disamping itu terdakwa tidak memiliki sepeda motor.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX, warna merah, Nopol DK 3528 ACW, Noka MH3SG3120GK104864, Nosin G3E41O170159 adalah untuk digunakan sendiri dikarenakan terdakwa tidak memiliki sepeda motor.

- Bahwa saksi DEWA AYU SRI HARTATI tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa HURI untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX, warna merah, Nopol DK 3528 ACW, Noka MH3SG3120GK104864, Nosin G3E41O170159.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar tidak ada perubahan;

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX, warna merah, Nopol DK 3528 ACW, Noka MH3SG3120GK104864, Nosin G3E41O170159 pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira jam 12.30 Wita yang bertempat di parkiran Green Mood Cafe Jalan Kutat Lestari No.12 A Kelurahan Sanur Kecamatan Denpasar Selatan.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 766/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira jam 12.30 Wita, terdakwa seorang diri berjalan kaki menyusuri Jalan Kutat Lestari No.12 A Kelurahan Sanur Kecamatan Denpasar Selatan dengan tujuan mencari barang bekas. Setibanya di depan Green Mood Cafe terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX, warna merah, Nopol DK 3528 ACW dalam keadaan terparkir di depan cafe tersebut yang mana kuncinya nyantol. Kemudian karena sitausi agak sepi saat itu timbul niat terdakwa untuk mengambilnya. Setelahnya terdakwa langsung mengamati sekitaran dan mendekat ke sepeda motor tersebut dan tidak ada petugas yang berjaga. Dengan adanya situasi sepi maka terdakwa langsung menghidupkan motor tersebut dan membawanya pergi kemudian dibawa ke gudang rongsokan di Jalan Pemelisan Suwung Denpasar Selatan.
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor dimaksud adalah untuk dipakai sendiri dikarenakan terdakwa tidak memiliki sepeda motor.
- Bahwa bedeng tersebut merupakan gudang tempat menyimpan barang rongsokan yang saat itu tidak ada penjaganya dikarenakan beberapa orang yang tinggal disana pulang kampung. Yang mana saat menyimpan motor di bedeng tersebut, tidak ada orang lain yang mengetahui saat terdakwa membawa ataupun menyimpan sepeda motor di bedeng.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX, warna merah, Nopol DK 3528 ACW, Noka MH3SG3120GK104864, Nosin G3E41O170159 tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi DEWA AYU SRI HARTATI selaku pemiliknya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX, warna merah, Nopol DK 3528 ACW, Noka MH3SG3120GK104864, Nosin G3E41O170159 beserta STNK dan kunci kontaknya.
- 1 (satu) buah baju kaos berwarna biru dongker dengan lengan panjang berwarna abu-abu.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 766/Pid.B/2021/PN Dps



- 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Huri pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira jam 12.30 wita bertempat di parkir Green Café Jalan Kutat Lestari No.12A Kelurahan Sanur Kecamatan Denpasar Selatan Ota Denpasar telah mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX, warna merah, Nopol DK 3528 ACW, Noka MH3SG3120GK104864, Nosin G3E41O170159 beserta STNK dan kunci kontak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban Dewa Ayu Sri Hartati dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira jam 12.30 wita terdakwa berjalan kaki seorang diri menyusuri Jalan Kutat Lestari Sanur dengan tujuan mencari barang bekas/barang rongsokan, setibanya di depan Green Mood Café terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX, warna merah, Nopol DK 3528 ACW dalam keadaan terparkir di depan Cafe dimana kunci kontak dari sepeda motor tersebut masih nyantol/tergantung di rumah kuncinya, melihat keadaan disekitar Cafe sepi timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu terdakwa lebih mendekati lagi sepeda motor tersebut kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung membawa pergi meninggalkan tempat tersebut ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, terdakwa menaruhnya di gudang rongsokan di Jalan Pemelisan Suwung Denpasar Selatan;
- Bahwa terdakwa mengambil 1(unit) sepeda motor Yamaha NMAX, warna merah, Nopol DK 3528 ACW berikut STNK nyatersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban Dewa Ayu Sri Hartati selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Dewa Ayu Sri Hartati mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 766/Pid.B/2021/PN Dps



Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dengan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih Dakwaan Alternatif kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;
3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dasarnya menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum dimaksud adalah orang perorangan yang dipandang mampu secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang didakwa sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku bernama **HURI** yang identitas selengkapya sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan di persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jiwanya atau tidak sedang terganggu mentalnya, maka dipandang mampu secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Bahwa dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, yang dimaksud mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya) atau memungut.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, berawal pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira jam



12.30 wita terdakwa berjalan kaki seorang diri menyusuri Jalan Kutat Lestari Sanur dengan tujuan mencari barang bekas/barang rongsokan, setibanya di depan Green Mood Café terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX, warna merah, Nopol DK 3528 ACW dalam keadaan terparkir didepan Cafe dimana kunci kontak dari sepeda motor tersebut masih nyantol/tergantung dirumah kuncinya, melihat keadaan disekitar Cafe sepi timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu terdakwa lebih mendekati lagi sepeda motor tersebut kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung membawa pergi meninggalkan tempat tersebut ;

- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, terdakwa menaruhnya di gudang rongsokan di Jalan Pemelisan Suwung Denpasar Selatan;

- Bahwa terdakwa mengambil 1(unit) sepeda motor Yamaha NMAX, warna merah, Nopol DK 3528 ACW berikut STNK nyatersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban Dewa Ayu Sri Hartati selaku pemiliknya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Dewa Ayu Sri Hartati mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum), bahwa yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum adalah, bertentangan dengan hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si terdakwa melainkan pula apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan menurut ajaran “*Wedderrechtelijkheid*” dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai *Wedderrechtelijkheid* bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga. Berdasarkan dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, Bahwa terdakwa HURI telah mengambil 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX, warna merah, Nopol DK 3528 ACW, Noka MH3SG3120GK104864, Nosin G3E41O170159 beserta STNK dan kunci kontaknya. maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX, warna merah, Nopol DK 3528 ACW, Noka MH3SG3120GK104864, Nosin G3E41O170159 beserta STNK dan kunci kontaknya adalah untuk dimiliki tanpa izin dari pemiliknya kemudian terdakwa menggunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX, warna merah, Nopol DK 3528 ACW, Noka MH3SG3120GK104864, Nosin G3E41O170159 beserta STNK dan kunci kontaknya. Dikembalikan kepada saksi Dewa Ayu Sri Hartati.
- 1 (satu) buah baju kaos berwarna biru dongker dengan lengan panjang berwarna abu-abu.
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 766/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HURI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX, warna merah, Nopol DK 3528 ACW, Noka MH3SG3120GK104864, Nosing G3E41O170159 beserta STNK dan kunci kontaknya. Dikembalikan kepada saksi Dewa Ayu Sri Hartati.
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna biru dongker dengan lengan panjang berwarna abu-abu.
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 766/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa tanggal 14 September 2021, oleh kami, I Wayan Eka Mariartha, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, I Made Pasek S.H.,MH dan Putu Gde Novyartha, S.H.,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 itu juga dibantu oleh I Ketut Semaraguna, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Ketut Muliani, SH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Pasek S.H.,MH

I Wayan Eka Mariarta, SH.,M.Hum

Putu Gde Novyartha, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

I Ketut Semaraguna, SH.,MH.